

















#### 4) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Untuk kegiatan biasanya selalu diperingati dengan cara besar-besaran atau dengan cara yang sederhana.<sup>47</sup>

#### d. Kondisi Pendidikan di Desa Lombang Lao'

Keadaan pendidikan di desa Lombang Lao' bisa juga dikatakan hampir sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang tradisi masyarakat yang dapat di rasakan sebagai penghambat kelancaran pendidikan, yaitu adanya tradisi dan kebiasaan masyarakat yang selalu melepas anak-anaknya selepas lulus SD untuk bekerja keluar kota atau menikahkan anaknya pada usia dini hal ini disebabkan karena mereka berpikir walaupun nikah di usia dini yang penting dapat suami yang sudah bekerja. Sehingga dari kebiasaan tersebut timbul anggapan bahwa sekolah sampai ke perguruan tinggipun belum tentu menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan yang diharapkan, dan belum tentu akan menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua mereka.

---

<sup>47</sup> Fahrussalam, *Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lombang Lao'*, Madura, 17 juni 2012

Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Lombang Lao' pada tahun 2010 bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Lombang Lao' tahun 2010**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Siswa	Guru
1.	TK/PAUD	1	60	4
2.	SD/MI	3	211	24
3.	SMP/MTs	2	70	22
4.	SMA/MA	-	-	-

Adapun mengenai pendidikan masyarakat Desa Lombang Lao' dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Keadaan Penduduk Desa Lombang Lao' menurut jenjang pendidikan pada Tahun 2010<sup>48</sup>**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	997
2.	Tamat SD	950
3.	SMP	300
4.	SMA	275
5.	Perguruan Tinggi	20

<sup>48</sup> Dikutip dari daftar monografi di Kantor Desa Lombang lao', 17 Juni 2012

## **B. Praktik dan Implementasi Bagi Hasil atas Tanah (*Percaton/catoan*) di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan**

### **1. Latar belakang terjadinya kerjasama bagi hasil atas tanah (*percaton/catoan*) di Desa Lombang Lao'**

Di Desa Lombang Lao', kegiatan masyarakatnya masih ada yang dipengaruhi oleh adat-istiadat lama, dimana rasa kepercayaan, rasa rela dan rasa berbaik sangka masih sangat dipegan erat dalam kehidupan mereka. Hal ini menjadi tolak ukur masyarakat yang religius dalam kehidupannya.

Salah satu dari sebagian kegiatan masyarakat desa Lombang Lao' yang masih tetap terpelihara kelestariannya adalah dalam bidang kelestariannya sampai saat ini adalah dalam bidang pertanian khususnya dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian yang berupa tanah (*percaton/catoan*) dan tanah ini berupa lahan persawahan saja. Dalam kegiatan ini adat-istiadat lama yang telah turun-temurun sangat berperan dan mempengaruhi mulai dari segi perjanjian sampai dari segi pembagian.

Sementara faktor pendorong timbulnya kerjasama bagi hasil pada lahan tanah (*percaton/catoan*) ini adalah adanya rasa ingin membantu dari pemilik tanah tersebut yaitu Kepala Desa Lombang Lao' kepada sebagian masyarakatnya yang memerlukan bantuan atau tambahan penghasilan dengan cara menjalin suatu kerja sama bagi hasil dibidang pertanian. Yang dimulai oleh Kepala Desa Lombang lao' sebagai pihak yang mempunyai hak

terhadap tanah (*percaton/catoan*) tersebut dikarenakan tidak mempunyai kemampuan mengelola tanah tersebut atau memiliki kemampuan mengelola akan tetapi tidak mempunyai suatu kesempatan karena kesibukannya, sementara dia mempunyai beberapa lahan yang bisa dikelola dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sedang dipihak lain yaitu masyarakatnya sebagai petani penggarap mempunyai suatu kemampuan dalam mengelola lahan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan pertanian sendiri atau mempunyai lahan pertanian tetapi belum dapat membantu kehidupannya. Dan dari sinilah kemudian terjadi suatu kerja sama bagi hasil. Kejadian yang demikian menyebabkan adanya rasa saling untung-menguntungkan, baik dari pihak masyarakat sebagai petani penggarap dengan pemilik tanah yaitu Bapak Kepala Desa Lombang Lao'.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kerjasama bagi hasil di desa Lombang Lao' adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan sangat mempengaruhi terhadap perilaku dan sikap dalam melakukan kegiatan muamalah. Kebanyakan dari mereka para petani hanya lulusan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, jadi mereka tidak terlalu paham bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan syari'at agama Islam.

Adapun pengetahuan masyarakat tentang kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian dan bermuamalah umumnya mereka ketahui dari orang tuanya. Begitu juga dengan pengetahuan mereka tentang tata cara

melakukan akad perjanjian serta sistem pembagiannya. Pendidikan yang relatif rendah menyebabkan kurangnya bekal dan keterampilan untuk hidup layak sehingga pola pikir masyarakat desa yang menunjukkan kemajuan adalah dengan selalu memanfaatkan tanahnya dengan bertani saja, sedang bertani pun perlu pembelajaran terlebih dahulu.

## 2. Akad Perjanjian Bagi Hasil atau *Mukhārah* di Desa Lombang Lao'

Akad perjanjian bagi hasil lahan pertanian adalah merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalin bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungannya dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil di desa Lombang Lao' dilakukan di rumah Bapak Kepala Desa selaku pemilik hak tanah (*percaton/catoan*) yang berupa sawah, yaitu dengan cara masyarakat selaku petani penggarap yang disertai sebagian tanah (*percaton/catoan*) tersebut untuk digarap mendatangi Kepala Desa untuk mengadakan akad bagi hasil lahan pertanian. Akad perjanjian bagi hasil ini hanya dilakukan secara lisan dan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian















- a) Bagian petani penggarap = 1267 Kg
- b) Bagian pemilik lahan = 634 Kg
- 2) Dengan dibagi menggunakan cara 1/3 bagian petani penggarap 2 bagian dan pemilik lahan 1 bagian dari hasil panen.
- d. Lahan tanah (*percaton/catoan*) yang berupa sawah yang digarap oleh Bapak Maisun seluas 20 x 45 M dan ditanami padi atas biaya sendiri dengan perincian biaya pembelian pupuk dan biaya perawatan sebesar Rp. 250.000,- dan dibagi dengan bentuk uang.
- 1) Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 1.655.000
- a) Bagian petani penggarap = Rp. 827.000
- b) Bagian pemilik lahan = Rp. 827.000
- 2) Pembagian hasil dibagi sama rata dari hasil panen sesudah dijual.
- e. Lahan tanah (*percaton/catoan*) yang berupa sawah seluas 17 x 60 dan ditanami padi dengan biaya ditanggung bersama untuk pembelian pupuk saja sebesar Rp. 140.000. Sedangkan penggarapannya dilakukan dengan sistem *Otosen* (balas jasa) dan dibagi dalam bentuk gabah dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 1400 Kg
- a) Bagian petani penggarap = Rp. 700 Kg
- b) Bagian pemilik lahan = Rp. 700 Kg
- 2) Dibagi dengan sistem 1/2 dari hasil panen.



